



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 12 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Perkotaan secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga perlu dilaksanakan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara 4151);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 519; Tambahan Lembaran Negara Nomor 745);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 6. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 20);

**Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN,
PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura;
5. Pemerintahan Daerah adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Distrik yang dulu disebut Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
7. Kampung atau yang dulu disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kota Jayapura.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung.
9. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BAPERKAM adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Kampung, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan BAPERKAM.
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Distrik.
12. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
13. Pembentukan Kelurahan adalah Kegiatan Pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang sudah ada.
14. Pemekaran Kelurahan adalah Kegiatan Pembentukan Kelurahan baru dari Kelurahan yang sudah ada.
15. Penggabungan Kelurahan adalah Kegiatan Penyatuan 2 (dua) atau lebih Kelurahan menjadi 1 (satu) Kelurahan baru.
16. Penghapusan Kelurahan adalah Kegiatan meniadakan suatu Kelurahan yang telah ada sebelumnya.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah Dalam rangka kelancaran dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Perkotaan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan Baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Perubahan Kampung Menjadi Kelurahan dan Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Kampung yang memenuhi syarat, dapat dibentuk menjadi Kelurahan Baru.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelurahan Baru, dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Jumlah Penduduk, yaitu Sekurang-kurangnya berjumlah 500 Kepala Keluarga atau 2.000 jiwa dan sebanyak-banyaknya berjumlah 2.000 Kepala Keluarga atau 8.000 jiwa;
 - b. Faktor Luas Wilayah, yaitu Mampu dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Faktor Letak, yaitu Komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan Pusat-pusat Pengembangan;
 - d. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pemasaran, Sosial dan Pemerintahan;
 - e. Faktor Kondisi Sosial Budaya masyarakat, yaitu Keanekaragaman Agama, Suku dan adat istiadat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Kelurahan juga harus senantiasa memperhatikan ciri-ciri sifat warga masyarakatnya, antara lain :
 - a. Majemuk;
 - b. Dimanis;
 - c. Kritis;
 - d. Kehidupan ekonominya secara mayoritas sudah terpengaruh oleh pola Kehidupan Kota.

Pasal 6

Pembentukan Kelurahan diusulkan oleh Kepala Pemerintah Kampung, berdasarkan prakarsa dan aspirasi warga masyarakat setempat kepada Walikota melalui Kepala Distrik guna dimintakan Persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kewenangan Kampung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Distrik.

Pasal 8

Kepala Pemerintah Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota BAPERKAM, yang Kampungnya dibentuk Kelurahan, diberhentikan dari Jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kampung dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Bagian Pertama Pemecahan Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang jumlah Penduduknya melampaui Jumlah Penduduk maksimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dengan memperhatikan pertimbangan Pemerintahan dan Pelayanan, dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Kelurahan Baru.
- (2) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Pemerintah Kelurahan, berdasarkan prakarsa dan aspirasi warga masyarakat setempat melalui Kepala Distrik kepada Walikota guna dimintakan persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 11

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan Wilayahnya tidak lagi memenuhi Persyaratan, dapat digabung dan atau dihapus.

Pasal 12

Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, diusulkan oleh Kepala Kelurahan, berdasarkan prakarsa dan aspirasi warga masyarakat setempat melalui Kepala Distrik kepada Walikota guna dimintakan persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**BAB IV
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH****Pasal 13**

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan, harus disebutkan Nama, Batas dan Pembagian Wilayah dalam Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat oleh Pemerintah Kelurahan, maka di dalam Kelurahan dapat dibagi menjadi beberapa Lingkungan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Pembagian Lingkungan, disesuaikan dengan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan jangkauan pelayanan kepada warga masyarakat serta kemampuan Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kampung-Kampung dan Kelurahan-Kelurahan yang telah ada dengan Nama, Batas-batas dan Pembagian Wilayah di Kota Jayapura, tetap diakui keberadaannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. T. H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 76

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN KELURAHAN**

I. U M U M.

Bahwa dalam rangka kelancaran dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Perkotaan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan;

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan pelaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1.

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka istilah atau sebutan Desa dirubah menjadi Kampung dan dipimpin oleh Kepala Pemerintah Kampung, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan mengikat bagi sebagian besar warga masyarakatnya

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kota Jayapura, kedudukan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Distrik

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pembentukan Kelurahan adalah Kegiatan Pembentukan Kelurahan Baru diluar Kelurahan yang sudah ada dari Kampung-Kampung yang telah ada sebelumnya

Angka 13

Pemekaran Kelurahan adalah Kegiatan Pembentukan Kelurahan Baru dari Kelurahan yang sudah ada sebelumnya dengan tetap memperhatikan Kondisi Penduduk dan Wilayahnya

Angka 14

Penggabungan Kelurahan adalah Kegiatan Penyatuan 2 (dua) atau lebih Kelurahan menjadi 1 (satu) Kelurahan Baru, karena kondisi masyarakat dan wilayahnya sudah tidak memenuhi persyaratan

Angka 15

Penghapusan Kelurahan adalah Kegiatan meniadakan suatu Kelurahan yang telah ada sebelumnya dan wilayahnya digabung ke dalam 1 (satu) atau lebih Wilayah Kelurahan yang bersebelahan

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Telah tersedia sarana dan Prasarana perhubungan, Pemasaran dan Prasarana Fisik Sosial dan Pemerintahan yang memadai

Huruf e

Kondisi Sosial Budaya masyarakat terdiri dari berbagai agama, suku dan adat istiadat, sehingga ada suatu agama ataupun adat istiadat yang mengikat sebagian besar warga masyarakatnya

Pasal 5

ayat (2)

Huruf a

Masyarakat terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat istiadat, pekerjaan dan mata pencaharian;

Huruf b

Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan secara terus-menerus

Huruf c

Sikap masyarakat yang selalu memberikan perhatian dan tanggapan terhadap segala kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dan warga masyarakat setempat

Huruf d

Sebagian besar kehidupan Ekonomi Warga Masyarakat setempat, sangat terpengaruh dan tergantung pada pola kehidupan Kota

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Konsekuensi dari perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan Baru, maka kewenangan Kampung sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dan berada di bawah Pemerintahan Distrik

Pasal 8

Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan berupa Piagam, Uang atau lainnya yang disesuaikan dengan Prestasi Kerja dan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota

Pasal 9

ayat (1)

Dengan adanya perubahan status Kampung menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan maupun Sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kampung, diserahkan, menjadi milik dan dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 9

ayat (2)

Pemerintah Kota wajib mengelola, memelihara dan meningkatkan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas